

SAKINA: Journal of Family Studies
Volume 3 Issue 4 2019
ISSN (Online): 2580-9865
Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

IMPLEMENTASI KAUKUS DALAM UPAYA MAKSIMALISASI HASIL MEDIASI MENURUT MEDIATOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

ALFIAH ZULIA RIYANTI

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: alfiah.zulia@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan menjelaskan pandangan mediator terhadap kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data utama terdiri dari data primer yang berupa hasil wawancara sedangkan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian baik berupa jurnal maupun skripsi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersifat insidentil yang pelaksanaannya tidak direncanakan pada awal mediasi melainkan didasarkan pada kondisi para pihak dan kondisi perkara. 2) Pandangan mediator terhadap maksimalisasi hasil mediasi cukup beragam. Ada yang menyatakan bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi, ada yang menyatakan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak mencabut perkaranya, dan ada juga yang menyatakan bahwa kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun rata-rata berhasil sebagian.

Kata Kunci: Kaukus, Mediasi, Mediator, Pandangan

Pendahuluan

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang sejalan dengan keinginan manusia untuk menyelesaikan permasalahannya karena pada dasarnya manusia akan selalu dihadapkan dengan suatu permasalahan. Mediasi secara tidak langsung telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat yang mana dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat dibantu penyelesaiannya oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berperan

sebagai pihak ketiga diantara masyarakat yang bersengketa. Sementara itu, dalam kehidupan keluarga praktik mediasi juga sering dilaksanakan apabila ada suami istri yang berselisih maka ada anggota keluarga yang berperan sebagai pihak ketiga yang membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

Di Indonesia, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim. Mediasi di Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam menjalankan tugasnya seorang mediator akan melewati tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 14. Salah satu tahapan tugas mediator yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu melakukan kaukus. Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain, kaukus ini bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau salah satu pihak.¹ Peraturan tentang kaukus ini dibahas dalam Pasal 14 huruf e yang berbunyi *“menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”*.²

Keberhasilan mediasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai karena dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat proses mediasi seperti yang sering terjadi yaitu para pihak yang kurang bersungguhsungguh, kurangnya kemampuan dan keterampilan mediator, kurang memanfaatkan waktu untuk proses mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya proses mediasi, ruangan yang kurang memadai, dan tidak adanya gaji tambahan bagi mediator dalam melaksanakan proses mediasi.³

Menghadapi keadaan sebagaimana disebutkan diatas maka seorang mediator dituntut untuk bisa mencari cara dan tetap berusaha mengupayakan keberhasilan dalam mediasi. Hal ini sesuai dengan kode etik mediator Pasal 20 yang berbunyi *“Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas.”*⁴

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh mediator adalah dengan melaksanakan pertemuan sepihak atau kaukus. Dengan melakukan kaukus para pihak dapat lebih leluasa dalam mengungkapkan permasalahannya. Para pihak dapat mengungkapkan seluruh permasalahannya, informasi-informasi rahasia maupun kepentingan tersembunyi kepada mediator. Para pihak tidak perlu merasa tidak nyaman ataupun takut karena apa yang dia

¹<http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel-umum/630-artikel-mediasi> Diakses Pada Senin, 17 September 2018 Pukul 10.54

² Pasal 14 huruf e Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

³ Khoirul Ubaidillah, Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012, *Skripsi*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), 79.

⁴ Kode Etik Mediator Pasal 20

katakan tidak akan diketahui oleh pihak lawan. Dengan cara ini mediator dapat memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam tentang permasalahan yang ada sehingga dapat memudahkan untuk mendorong para pihak dalam menemukan solusi.⁵

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat kenyataannya di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melihat langsung obyeknya yaitu implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pandangan mediator terhadap implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi.

Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, skripsi yang membahas tentang mediasi, mediator, dan kaukus serta peraturan perundang undangan yang membahas tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu Perma No.1 Tahun 2016.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yang pertama melalui wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan yang kedua melalui dokumentasi dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu : (1) Edit atau pemeriksaan data dengan meneliti data yang diperoleh terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁶ (2) Klasifikasi yang merupakan proses pengelompokan semua data. Adapun pengelompokan data dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. (3) Verifikasi, merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁷ Peneliti menggunakan metode triangulasi. (4) Analisis data, yaitu mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. (5) Kesimpulan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang Kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap Maksimalisasi Hasil Mediasi

⁵ Hans Rio Napitupulu, Efektifitas Penggunaan Kaukus Oleh Mediator Hakim dalam Meminimalkan Kebuntuan Dialog pada Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), 4.

⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

⁷ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

Dalam praktek mediasi di pengadilan, para mediator akan dihadapkan pada berbagai situasi perkara dan berbagai pihak yang tentu memiliki sikap dan sifat yang beragam. Ada para pihak yang mengikuti mediasi dengan tertib sehingga situasi dalam ruang mediasi kondusif, ada pula para pihak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ataupun bertikai sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Menghadapi situasi yang demikian, ada salah satu alternatif dalam proses mediasi yang digunakan untuk meminimalkan keadaan yang tidak kondusif dalam mediasi yaitu dengan memisahkan para pihak atau biasa disebut kaukus. Pelaksanaan kaukus di berbagai pengadilan tentu tidak sama, adapun intensitas pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tergantung pertimbangan mediator yang sedang bertugas. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, diketahui bahwa dari enam mediator ada satu mediator yang tidak pernah melakukan kaukus, dua mediator sering melakukan kaukus, dan tiga mediator jarang melakukan kaukus.

Kaukus atau pemisahan para pihak diatur dalam Pasal 14 huruf e yang merupakan tahapan seorang mediator dalam mediasi. Pasal tersebut berbunyi “*Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)*”. Jika dilihat dari susunan katanya, peneliti memahami bahwa kaukus bukan merupakan tahapan yang harus atau wajib dilalui oleh mediator hal ini tersirat pada kalimat “*mediator dapat*” hal ini berarti bahwa kaukus dapat dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan. Jika dihubungkan dengan Perma sebelumnya yaitu Perma No.2 Tahun 2003 juga menyatakan “*apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus*”, sementara dalam Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan “*kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya*”.⁸ Ketiga Perma tersebut menggunakan susunan kata yang hampir sama sehingga memiliki makna yang serupa yaitu kaukus merupakan tahapan yang dapat dilakukan apabila perlu dan jika tidak diperlukan maka tidak perlu dilaksanakan. Implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya dikhususkan pada perkara dan kondisi tertentu sehingga meskipun mediasi dilakukan setiap hari namun kaukus tidak selalu ada. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada karena kaukus memang bukan merupakan tahapan wajib dalam proses mediasi.

Dalam melakukan kaukus, setiap mediator memiliki pertimbangan yang beragam. Ada yang melakukan kaukus pada saat ada tekanan pada para pihak, melakukan kaukus saat para pihak kurang terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya atau ada informasi tersembunyi, serta melakukan kaukus saat komunikasi kurang kondusif. Menurut Badilag, ada delapan situasi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu (1) Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah; (2) Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari

⁸ Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

kemungkinan terobosan-terobosan; (3) Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antogonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan; (4) Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi; (5) Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen; (6) Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik; (7) Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan; (8) Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.⁹

Dari delapan kondisi-kondisi yang memerlukan kaukus menurut Badilag sebagaimana disebutkan diatas yang sering terjadi dalam mediasi yaitu poin pertama, kedua, dan keempat. Poin pertama tentang mengungkapkan hal-hal yang disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah. Poin kedua tentang adanya kebuntuan dalam mediasi dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan. Sementara untuk poin keempat yaitu jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi. Sementara itu untuk poin kedelapan yaitu kaukus dapat dilakukan apabila diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak pernah ditemui di lapangan karena yang ditemui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru ada para pihak yang menolak untuk di kaukus.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kaukus merupakan pertemuan terpisah antar para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan ruang khusus sebagai tempat pemisahan para pihak, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang para pihak yang di kaukus dipisah dengan mengeluarkan salah satu pihak agar menunggu di ruang tunggu pengadilan atau di masjid yang ada di pengadilan. Tidak hanya itu, terkadang mediator juga menempatkan para pihak yang di kaukus di ruangan khusus kaukus yang disediakan oleh pengadilan yang letaknya bersebelahan langsung dengan ruang mediasi yang hanya dibatasi oleh sekat kayu.

Dalam kode etik mediator Pasal 12 dijelaskan bahwa “*Jika Mediator mengadakan pertemuan dengan masing – masing pihak yang bersengketa secara terpisah, maka Mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada Para Pihak. Dalam pertemuan terpisah, Mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apapun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya.*”¹⁰ Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kaukus merupakan pertemuan terpisah antara para pihak dengan mediator dimana informasi dalam pertemuan tersebut bersifat rahasia bagi

⁹ Rio Satrio, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dalam www.badilag.net diunduh tanggal 16 Januari 2019, 4.

¹⁰ Kode Etik Mediator Pasal 12

pihak lain. Sebagian besar mediator melakukan kaukus dengan cara mengeluarkan salah satu pihak dari ruang mediasi, pihak yang di kaukus di persilahkan menunggu di ruang tunggu atau di masjid pengadilan karena ruang kaukus yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya berupa sekat sehingga pihak lawan tetap dapat mendengarkan pembicaraan pada saat kaukus berlangsung. Hal yang dilakukan mediator ini telah sesuai dengan kode etik yang ada yaitu menjaga kerahasiaan informasi dalam kaukus. Disisi lain, ada mediator yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kaukus para pihak di tempatkan di ruang kaukus meskipun dia tahu bahwa para pihak dapat mendengarkan pembicaraan dalam kaukus. Dia menganggap bahwa yang terpenting para pihak sudah dipisahkan dan apabila tetap dapat mendengar pembicaraan dalam kaukus maka hal tersebut tidak masalah. Hal yang demikian ini tidak sesuai dengan kode etik mediator yang ada namun bukan semata kesalahan mediator tetapi karena fasilitas ruang kaukus yang kurang memadai.

Pandangan Mediator terhadap Implementasi Kaukus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi

Hasil mediasi merupakan tahap akhir dalam mediasi, dalam tahap ini para pihak harus menjalankan hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak harus menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen dalam proses mediasi.¹¹ Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 hasil mediasi dikelompokkan dalam empat jenis yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan mediator diatas dapat diketahui bahwa para mediator memiliki pendapat yang beragam kaitannya dengan implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi. Pendapat mediator dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi artinya mediasi tetap gagal, kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun sebagian besar berhasil sebagian, dan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak untuk mencabut gugatannya. Dalam Kode Etik Mediator Pasal 20 dijelaskan bahwa "*Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas.*"¹² Dalam menjalankan tugasnya, mediator hendaknya terus meningkatkan keahlian dan kemampuan karena mediator sangat mempengaruhi proses dan hasil mediasi. Mediator juga harus jeli dan pintar mencari alternatif cara untuk selalu mengupayakan keberhasilan mediasi. Maka dari itu mediator tidak boleh mengesampingkan kaukus hanya karena tidak mau kerja dua kali karena kaukus merupakan salah satu cara yang memungkinkan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), 53.

¹² Kode Etik Mediator Pasal 20

Berkaitan dengan pelaksanaan kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi, peneliti menghubungkannya dengan teori efektifitas penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto karena hakikatnya pelaksanaan kaukus merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap Perma No.1 Tahun 2016. Menurut Soerjono Soekanto, tolok ukur efektifitas dalam penegakan hukum terdiri dari lima faktor diantaranya yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹³ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Prosedur mediasi di Pengadilan telah diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dimana peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi mediator di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Perma tersebut juga pelaksanaan kaukus diatur yaitu dalam Pasal 14 huruf e yang berbunyi "*Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)*".¹⁴ Kaukus dalam Perma ini hanya diatur dalam 1 pasal sehingga aturan tentang kaukus terbilang sangat singkat padahal kaukus itu penting. Menurut keterangan salah satu mediator kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi dimana setelah para pihak dipisah mereka akan bisa berfikir lebih jernih dan bisa saja mencabut perkaranya.

Menurut mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kaukus itu penting namun aturan dalam Perma itu masih kurang jelas, tidak diatur pelaksanaannya secara tegas sehingga para mediator jarang menggunakan kaukus. Mungkin apabila kaukus diatur secara rinci mulai dari waktu pelaksanaan, tahapan, dan prosedurnya bisa saja mediator akan lebih sering menggunakan kaukus sebagai upaya maksimalisasi hasil mediasi.

2. Faktor Penegak Hukum

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam suatu proses mediasi dimana mediator merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil mediasi. Kemampuan dan keahlian mediator dalam menjalankan tugasnya sangat dibutuhkan. Mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memiliki sertifikat mediator hal ini berarti para mediator telah mengikuti pelatihan mediator dan dinyatakan lolos dalam pelatihan tersebut sehingga untuk kemampuan dan keahlian tentu sudah memadai.

Kaitannya dengan pelaksanaan kaukus, jarang diterapkannya kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bukan hanya semata karena peraturannya yang belum jelas namun juga dipengaruhi oleh penegak hukum dalam hal ini mediator. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dua mediator yang menyatakan bahwa kaukus itu justru memakan waktu karena dengan kaukus proses mediasi akan berjalan lebih lama. Harus diadakan pemeriksaan satu persatu kemudian harus memastikan kembali kepada pihak lawan sehingga

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

¹⁴ Pasal 14 Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

membuat mediator kerja dua kali. Padahal kaukus memiliki fungsi dan manfaat yang cukup banyak sehingga harusnya sebelum mengakhiri proses mediasi, mediator menempuh kaukus terlebih dahulu untuk mengupayakan keberhasilan mediasi dan jika dalam kaukus tidak menemukan titik temu maka barulah mediasi di akhiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang cukup memadai. Ruang mediasi terbagi dalam tiga bagian yaitu bagian sekretaris mediator, bagian mediasi, dan kaukus. Jika dibandingkan dengan pengadilan yang lain, ruang mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk kategori cukup luas serta dilengkapi dengan ruang kaukus yang mana sangat jarang ditemui di pengadilan yang lain. Namun ruang kaukus disini hanya berupa sekat dari bahan kayu sehingga apabila ada pihak yang di kaukus tentu mereka tetap dapat mendengar pembicaraan antara pihak mediator dengan pihak lawan padahal pembicaraan dalam kaukus bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lawan. Maka dari itu, beberapa mediator yang melakukan kaukus tidak menempatkan pihak yang di kaukus dalam ruang kaukus melainkan diminta keluar dari ruang mediasi dan ada juga yang diminta untuk menunggu di masjid. Sementara itu, ada juga mediator lain yang menempatkan pihak yang di kaukus di ruang kaukus meskipun mereka tahu bahwa pihak yang di kaukus tetap bisa mendengar pembicaraan. Hal yang demikian membuat kaukus tidak berjalan maksimal.

4. Faktor Masyarakat atau Para Pihak

Masyarakat yang menyelesaikan sengketa di pengadilan berasal dari berbagai kalangan sehingga tingkat pemahamannya dengan mediasi pun beragam. Ada yang memahami mediasi ada pula yang tidak mengetahui sehingga mereka mengikuti mediasi sebagai bentuk pelaksanaan prosedur berperaka di pengadilan saja. Sementara itu, pemahaman masyarakat tentang kaukus sebagian besar tidak mengetahui bahkan dari kalangan berpendidikan pun banyak yang tidak memahami. Hal ini yang membuat ada beberapa pihak yang menolak apabila hendak di kaukus karena mereka tidak memahami maksud dan tujuan kaukus. Mereka menganggap jika di kaukus justru menyebabkan pihak lawan berkata yang tidak benar tentang dirinya padahal kenyataannya kaukus justru merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan hasil mediasi diantara mereka.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya tentang mediasi telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu meskipun terkadang mereka tidak mengenal istilah mediasi namun secara tidak langsung mereka telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika dihadapkan dengan pihak yang sedang bertikai atau bersengketa. Biasanya di kalangan masyarakat mediasi dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang dibantu oleh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Sementara itu, untuk di lingkungan

pengadilan agama mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui dengan tujuan mendamaikan para pihak. Dalam upaya memaksimalkan hasil mediasi tersebut, maka kaukus menjadi salah satu alternatif yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan para pihak, mengungkap permasalahan yang belum terbuka, menghindari tekanan, dan masih banyak fungsi lainnya. Namun keberadaan kaukus saat ini masih jarang diketahui oleh masyarakat karena memang penerapannya hanya di pengadilan dan cenderung jarang. Hal ini menyebabkan dalam beberapa kasus pihak menolak untuk di kaukus karena masyarakat memang tidak terbiasa dengan penyelesaian sengketa secara terpisah.

Kesimpulan

Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersifat insidentil yang artinya tidak selalu direncanakan di awal mediasi melainkan berdasarkan kondisi para pihak dan kondisi perkara yang dialami mediator. Adapun kondisi yang memerlukan kaukus menurut para mediator adalah informasi tersembunyi, para pihak yang tertekan, dan komunikasi yang tidak kondusif.

Pandangan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi cukup beragam. Sebagian mediator berpendapat bahwa kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi, sebagian lain berpendapat bahwa kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun sebagian besar yang terjadi adalah damai sebagian, sementara sebagian mediator yang lain berpendapat bahwa kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi karena memungkinkan para pihak untuk mencabut perkaranya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Karya Ilmiah

Napitupulu, Hans Rio. *Efektifitas Penggunaan Kaukus Oleh Mediator Hakim dalam Meminimalkan Kebuntuan Dialog Pada Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Ubaidillah, Khoirul. *Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012*. Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.

Undang-Undang

Kode Etik Mediator

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet

<http://www.pta-semarang.go.id/index.php/58-artikel/artikel-umum/630-artikel-mediiasi> Diakses Pada Senin, 17 September 2018 Pukul 10.54.

Satrio, Rio. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dalam www.badilag.net diunduh tanggal 16 Januari 2019.